

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A SELASA, 12 APRIL 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sugeng

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 12 April 2022, Pukul 13.29 – 14.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Arief Hidayat
 Daniel Yusmic P Foekh
 Manahan MP Sitompul
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Sugeng

*Tanda baca dalam risalah:

 [[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
 ...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:06]

Ya. Pemohon, Pak Sugeng sudah siap? Pak Sugeng, mendengar suara kita? Siap, ya?

2. **PEMOHON: SUGENG [00:22]**

Ya.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]

Kita mulai, ya?

4. **PEMOHON: SUGENG [00:25]**

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim,

Sidang dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Saya sebelum memulai, ingin meminta konfirmasi. Pak Sugeng sehat, Pak Sugeng?

6. **PEMOHON: SUGENG [00:53]**

Sehat alhamdulillah.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]

Alhamdulillah. Pak Sugeng di mana ini, berada di mana?

8. **PEMOHON: SUGENG [00:58]**

Saya di Ciledug Indah, Ciledug Indah.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Oh, Ciledug Indah. Dekat, baik.

Pak Sugeng mengajukan Permohonan tanpa didampingi oleh kuasa hukum, mengajukan sendiri?

10. **PEMOHON: SUGENG [01:10]**

Betul.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Baik. Kalau begitu, perlu saya sampaikan. Ini Sidang Pendahuluan, agendanya itu Pak Sugeng sudah menyampaikan Permohonan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal ... sebentar ... 15 Maret 2022 pada hari Selasa, pukul 10.00 WIB. Kemudian oleh Mahkamah diregister dengan Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022.

Pada kesempatan persidangan yang pertama ini, persidangan pendahuluan, yang hadir 3 orang Hakim, namanya Sidang Panel untuk mendengarkan Permohonan secara lisan dari Pak Sugeng. Karena Permohonan tertulisnya sudah kami terima, sudah kami baca, dan kami pelajari, nanti Pak Sugeng dipersilakan menyampaikan secara lisan apa yang dimaksud dengan Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, setelah kita mendengar secara lisan, nanti Hakim Panel, kita bertiga sesuai dengan undang-undang diberi kewajiban untuk memberi nasihat kepada Pemohon, kepada Pak Sugeng supaya Permohonan ini bisa dilengkapi, disempurnakan agar Permohonan ini memenuhi semua persyaratan, baik persyaratan formil maupun sistematika dari Permohonan ini. Begitu, ya, Pak Sugeng?

12. PEMOHON: SUGENG [03:08]

Ya. Ya, Pak.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Baik. Kalau begitu, sekarang saya persilakan Pak Sugeng menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Silakan.

14. **PEMOHON: SUGENG [03:23]**

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Waalaikumsalam wr. wb.

16. PEMOHON: SUGENG [03:31]

Bapak Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan judicial review sifatnya uji materi ... uji formil ... uji formil berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

Jadi menurut saya, Undang-Undang (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Sebentar, Pak Sugeng. Bapak mengajukan pengujian secara formil dan materiil di sini, betul?

18. PEMOHON: SUGENG [04:12]

Betul.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:13]

Oke. Sekarang Bapak mau menjelaskan (...)

20. **PEMOHON: SUGENG [04:15]**

Tentang yang formil dulu.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]

Oke. Silakan.

22. **PEMOHON: SUGENG [04:21]**

Soalnya saran dari petugas dari Mahkamah Agung harus terpisah.

23. **KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]**

Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, Pak. Bukan Mahkamah Agung.

24. PEMOHON: SUGENG [04:32]

Ya, Mahkamah Konstitusi supaya dibuat terpisah.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

Ya.

26. PEMOHON: SUGENG [04:36]

Jadi secara formil, saya berpandangan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang untuk pembentukannya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57]

Oke.

28. **PEMOHON: SUGENG [04:58]**

Yang pertama dari sisi dia pembuatannya secara terburu-buru, tergesa-gesa.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Oke.

30. PEMOHON: SUGENG [05:07]

Jadi pada tanggal 29 September, Presiden mengajukan RUU tersebut ke DPR. Kemudian pada tanggal sembilan ... 9 September 2021 itu dibuat isinya penetapan rapat untuk pansus, pansus. Nah dalam waktu singkat pula, itu dilakukan istilahnya pemanggilan-pemanggilan dalam waktu pada para ahli hukum maupun disiplin ilmu lainnya itu dalam waktu satu hari setelah dilakukan pembahasan tingkat 1 oleh DPR.

Kemudian, setelah tanggal 20 ... 29 September itu, sudah dilakukan ... eh, tanggal 18 ... 18 September 2022 sudah disahkan undang-undang itu. Jadi dalam waktu 40 ... lebih kurang 40 hari, undang-undang tersebut sudah disahkan oleh DPR.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Baik.

32. PEMOHON: SUGENG [06:37]

Padahal undang-undang ini merupakan undang-undang yang sifatnya sangat penting dan strategis bagi kehidupan bangsa dan negara, namun pembuatannya tanpa tergesa-gesa.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

Oke.

34. PEMOHON: SUGENG [06:52]

Padahal presiden pada waktu itu mengatakan bahwa sebelum undang-undang ini disahkan, ya, itu bapak presiden sudah banyak berbicara bahwa undang ... Jakarta, ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur. Itu sebelum undang-undang disahkan, itu sudah itu bicara ... kerap kali bicara sudah dipindahkan, padahal undang-undangnya belum selesai dan kajian dari lingkungan hidup itu belum selesai, masih ... sudah menyampaikan ke publik bahwa akan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan akan ditargetkan selesai tahun 2024.

Di sini banyak pengamat mengatakan bahwa ini kilat, undangundang yang terburu-buru. Itulah sebab saya katakan bahwa ini secara formalitas saja bahwa undang-undang ini sifatnya formalitas.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:12]

Ya.

36. PEMOHON: SUGENG [08:14]

Formalitas dalam arti merasa bahwa Presiden yakin akan disetujui oleh undang-undang tersebut karena ya anggota DPR-nya mayoritas adalah pendukung pemerintah. Jadi, jauh-jauh hari sudah menyebutkan bahwa akan dipindah ibu kota negara ke Kalimantan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

Ya.

38. **PEMOHON: SUGENG [08:41]**

Kemudian, kedua, berikutnya itu bahwa dalam konsideran undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor Nomor 20 ... Nomor 3 Tahun 2022 ini dan konsiderannya tidak ada istilahnya, istilahnya

mengatakan bahwa Jakarta tidak layak atau tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Itulah poin-poin penting supaya istilahnya bahwa ini sifatnya tergesa-gesa dan formalitas.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]

Ya, sekarang yang sisi materiil?

40. PEMOHON: SUGENG [09:21]

Itulah sisi formilnya. Secara materiil, secara materiilnya menurut saya kondisi bangsa dan negara pada saat ini sedang menghadapi beban berat, pandemi itu kondisinya sekarang masih belum usai.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

Baik. Terus?

42. PEMOHON: SUGENG [09:41]

Itu baru satu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:43]

Ya.

44. **PEMOHON: SUGENG [09:44]**

Pandemi belum usai, kemudian utang negara sudah mencapai Rp6.6687 triliun. Belum utangnya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Baik, terus?

46. **PEMOHON: SUGENG [09:56]**

Itu dari segi dari utang.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:57]

Ya.

48. **PEMOHON: SUGENG [09:58]**

Belum dari masalah ini, biaya pendidikan itu 20% dari anggaran negara itu sudah diperuntukan untuk ... untuk biaya Pendidikan. Belum kita banyak mengalami bencana alam.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Ya.

50. PEMOHON: SUGENG [10:18]

Bencana alam itu memerlukan penanganan serius. Belum kasus Papua.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Baik.

52. PEMOHON: SUGENG [10:23]

Dimana banyak isinya pengacau-pengacau yang terjadi di Papua yang mengakibatkan kerusuhan-kerusuhan. Kemudian, pembangunan di daerah Papua sudah menunjukkan kurang berhasil, itu perlu penanganan yang serius.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Baik, baik. Terus yang keempat apa? Itu ada berapa alasan?

54. PEMOHON: SUGENG [10:45]

Itu alasannya banyak. Nah, ini mengenai daerah penyangga, itu tidak banyak dilibatkan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:53]

Oke.

56. PEMOHON: SUGENG [10:56]

Jakarta, dan Banten, dan sekitarnya itu yang pegawai-pegawai itu akan banyak pengangguran, kehilangan pekerjaannya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Ya, itu yang di halaman 4, ya?

58. PEMOHON: SUGENG [11:05]

Ya, betul, di situ kelihatan di situ.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:08]

Ya, terus?

60. PEMOHON: SUGENG [11:11]

Akibat dipindah itu. Kemudian, pemerintah sudah juga membeli alutsista untuk TNI itu memerlukan biaya besar juga.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Baik. Itu yang halaman 3 ada lagi? Terus?

62. PEMOHON: SUGENG [11:24]

Ya. Kemudian, banyak lagi hal-hal yang memang perlu penanganan yang lebih serius dibandingkan dengan pemindahan ibu kota negara.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]

Baik. Sekarang apa yang diminta Bapak, Petitumnya?

64. PEMOHON: SUGENG [11:46]

Petitumnya, saya mohon supaya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini dibatalkan dan ada istilahnya putusan sela dari Mahkamah agar kegiatan maupun proyek pemindahan ibu kota negara dihentikan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]

Kenapa minta dibatalkan karena bertentangan dengan apa?

66. PEMOHON: SUGENG [12:06]

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]

Pasal berapa?

68. PEMOHON: SUGENG [12:12]

Dalam konsideransnya itu sudah diatur itu bahwa sarana untuk pembangunan ibukota negara itu merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pembangunan ibukota itu justru akan berdampak, berisiko akan terbalik, akan bisa membuat bangsa dan negara terpuruk karena harus membangun itu hanya membayar utang negara karena pendanaannya belum ada, dananya sangat besar.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]

Baik, Pak, sudah cukup ya, itu tuntutannya supaya dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu ya?

70. PEMOHON: SUGENG [12:58]

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:59]

Ya, baik.

Sekarang agendanya yang kedua ini Permohonan Pak Sugeng ini sangat sederhana, ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai satu permohonan judicial review. Itu diatur di dalam Undang-Undang tentang MK dan diatur dalam PMK peraturan Mahkamah Konstitusi, jadi harus memenuhi syarat-syarat itu.

Sekarang, tolong didengarkan, dicatat, harus diperbaiki seperti apa permohonan ini, ya, Pak Sugeng, ya.

72. PEMOHON: SUGENG [13:39]

Ya, Pak.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:39]

Ini masukan dari 3 orang Hakim, ya, harus dicatat, dipakai sebagai dasar untuk memperbaiki kalau itu diterima oleh Pak Sugeng, tapi kalau Pak Sugeng menganggap bahwa nasihat ini tidak ada gunanya atau dianggap tidak penting, maka ya, terserah Pak Sugeng mau

memperbaiki atau tidak memperbaiki, terserah pada Pak Sugeng karena itu hak Pak Sugeng sebagai warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya.

74. PEMOHON: SUGENG [14:15]

Ya, terima kasih.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:17]

Baik, ya, sekarang kita mulai Prof. Aswanto ... kok Prof. Aswanto, Pak Manahan. Silakan untuk memberikan nasihat kepada Pak Sugeng Pemohon Prinsipal, silakan!

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief. Pak Sugeng, Bapak kan sarjana hukum, ya?

77. PEMOHON: SUGENG [14:38]

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:38]

Sebelumnya dulu ini Bapak sekarang posisinya duduk di lantai, ya?

79. PEMOHON: SUGENG [14:46]

Di ranjang, di atas ranjang.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:50]

Tolong kameranya dicocokkan dulu biar nampak seluruhnya ini, wajah Bapak itu biar nampak. Ya, itu, ya. Nah, ini Bapak sarjana hukum. Profesinya apa?

81. PEMOHON: SUGENG [15:05]

Pensiunan.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:07]

Pensiunan dari mana?

83. **PEMOHON: SUGENG [15:10]**

Badan Pemeriksa Keuangan.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:11]

Badan Pusat Keuangan?

85. PEMOHON: SUGENG [15:12]

Badan Pemeriksa Keuangan.

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:13]

Oh, dari BPK, ya. Baiklah kalau begitu. Nah, tadi kan sudah diinformasikan bahwa untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini ada syarat-syaratnya, ya. Jadi, syaratnya itu dalam arti bagaimana permohonan itu bentuknya ya, terus itu diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, sekarang ini yang terbaru, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, belum pernah dibaca ini, ya?

87. PEMOHON: SUGENG [16:07]

Ya, baca sekilas saja.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:10]

Oh, sudah pernah lihat? Sudah pernah (...)

89. **PEMOHON: SUGENG [16:13]**

Ya, pernah di Google saya lihat itu.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:16]

Ya, jadi itu yang harus dipedomani, Pak, ya.

91. **PEMOHON: SUGENG [16:19]**

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:27]

Nanti jelas diatur bagaimana strukturnya. Jadi nanti dimulai dengan identitas, identitas itu kan jelas adalah identitasnya Pemohon.

93. **PEMOHON: SUGENG [16:33]**

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:33]

Kalau dia menggunakan kuasa, siapa kuasanya, gitu, ya.

95. **PEMOHON: SUGENG [16:37]**

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:37]

Lalu kemudian ada mengenai Kewenangan Mahkamah, ya.

97. **PEMOHON: SUGENG [16:44]**

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:44]

Itu poin yang kedua yang harus dibuat atau di ... disusun, ya.

99. **PEMOHON: SUGENG [16:54]**

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:54]

Bagaimana menurut Saudara, apakah Mahkamah berwenang untuk menyidangkan Permohonan ini? Begitu, ya.

101. PEMOHON: SUGENG [17:06]

Ya, siap.

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:06]

Baru yang ketiga, baru Legal Standing, ya. Legal Standing punya ... punya kedudukan hukum ndak ini Pemohon untuk menguji norma undang-undang ini? Gitu, ya.

103. PEMOHON: SUGENG [17:22]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:22]

Setelah itu baru Alasan-Alasan Permohonan, ya, yaitu Posita (...)

105. PEMOHON: SUGENG [17:31]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:31]

Dalam kurung Posita.

Nah, baru terakhir Petitum. Nah, itulah kira-kira, ya, susunannya, itulah kira-kira (...)

107. PEMOHON: SUGENG [17:40]

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:40]

Permohonan itu bentuknya seperti itu.

109. PEMOHON: SUGENG [17:43]

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:43]

Nah, baru ... nah, barulah tadi Pak Sugeng mengatakan, "Ada pengujian formil." Nah, pengujian formil pun ada diatur di PMK itu, ya. Nanti bisa (...)

111. PEMOHON: SUGENG [17:57]

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:57]

Dibaca di Pasal 2 ayat (3), ya, itu pengujian formil. Pengujian formil ada disebutkan di situ, ya. Kemudian pengujian materiil itu di Pasal 2 ayat (4).

Nah, jadi kalau sudah mempedomani ini, nanti baru Permohonan ini bisa Bapak sesuaikan, ya. Kalau di sini tadi kan (...)

113. PEMOHON: SUGENG [18:28]

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:28]

Masih hanya sepintas, ya, pengertian Bapak yang formil itu sesuaikanlah, ya! Karena di sini Bapak masih sepintas. Apalagi yang materiil, materiil itu harus menunjuk kepada norma. Nah, di sini belum jelas norma atau pasal berapa yang Bapak mau uji itu? Apa seluruhnya? Kalau formil, ya.

115. PEMOHON: SUGENG [18:53]

Jadi untuk pengujian materiil, saya tidak berdasarkan pasal demi pasal (...)

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:02]

Baik.

117. PEMOHON: SUGENG [19:03]

Tapi hanya saya (...)

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:03]

Oke (...)

119. PEMOHON: SUGENG [19:03]

Substansinya.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:06]

Oke, sudah mengerti. Namun, pengujian materiil di dalam pengujian undang-undang itu maksudnya di sini, ya. Jadi, tidak

seluruhnya, ya, harus dilihat mana norma itu yang menurut Bapak mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Bapak sendiri sebagai Pemohon. Nah, itu maksudnya pengujian materiil itu. Jadi bukan global keseluruhannya. Ini Bapak menguraikan ini secara global saya lihat, ya. Formilnya begini, materiilnya begini. itu Kalau pengujian undang-undang itu tidak ... tidak seperti itu ... apanya ... bentuk uraiannya, ya. Jadi harus diuraikan sesuai dengan PMK ini, ya, baru setelah alasan-alasan itu nanti dikemukakan dalam Posita, terakhir apa yang dimaui? Petitumnya nanti apa? Agar norma ini dibatalkan? Agar pasal ini dibatalkan? Atau agar norma ini dimaknai seperti ini? Itu. Jadi, coba Bapak pelajari nanti PMK dan juga coba lihat nanti contoh-contoh permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Boleh melalui putusan yang ada ataupun khusus permohonan-permohonan nanti bisa dilihat di websitenya Mahkamah Konstitusi, gitu, ya, Pak, ya.

121. PEMOHON: SUGENG [20:35]

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:35]

Supaya permohonan ini nanti mempunyai bentuk seperti apa yang dimintakan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Kalau berdasarkan hanya yang Bapak kemukakan sekarang ini, ini masih jauh, ya, Pak, ya? Masih jauh dari format dan kita tidak mengerti apa sebenarnya yang Bapak maksud khususnya pengujian materiil itu belum kelihatan di sini, kalau pengujian formil mungkin sudah ada menyinggung, ya. Karena ini undang-undang secara tergesa-gesa. Itu pun harus Bapak tunjuk pasal-pasal mana yang ... yang tidak dipenuhi? Nah, kan ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya? Nah, itu dasarnya nanti dilihat ke sana, bagaimana pembentukan undang-undang itu sebenarnya? Ada tahap ini, ada tahap ini, ada tahap ini. Itu yang perlu diuraikan, ya?

123. PEMOHON: SUGENG [21:33]

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:34]

Barangkali itu saja dari Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Sekarang yang berikutnya nasihat dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, saya persilakan!

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Pak Sugeng dengar suara saya, Pak Sugeng?

127. PEMOHON: SUGENG [22:03]

Dengar.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:05]

Oh, dengar ya? Baik. Pak Sugeng, ini sarjana hukum, ya?

129. PEMOHON: SUGENG [22:11]

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:12]

Ya. Jadi, sebenarnya Pak Sugeng pasti mengerti, ya, tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan, ya, mudah-mudahan masih ingat, ya? Bapak pensiun dari BPK tahun berapa, Pak?

131. PEMOHON: SUGENG [22:29]

2005.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:32]

Waktu di BPK, bapak kapasitasnya di bagian apa?

133. PEMOHON: SUGENG [22:38]

Di auditor. Auditor pemeriksaan.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:43]

Oh, auditor pemeriksaan ya? Baik.

Ini setelah saya membaca permohonan Pak Sugeng, ya, ini harus dilakukan perubahan total ini Pak Sugeng, ya.

135. PEMOHON: SUGENG [23:05]

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:06]

Kenapa saya katakan itu? Karena memang untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu hak setiap warga negara apabila lahirnya sebuah undang-undang mengakhiri ... mengakibatkan ada kerugian, ya, baik aktual maupun potensial. Nah, permohonan Bapak ini karena ada dua, ada pengujian formil dan pengujian materiil. Tadi yang materiil, Pak Sugeng mengatakan bahwa saya tidak masuk pasal-pasalnya, tapi substansinya saja, ya?

137. PEMOHON: SUGENG [23:48]

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:48]

Tadi kata Pak Sugeng seperti itu. Nah, keinginan Pak Sugeng itu belum sesuai dengan format permohonan, khususnya materiil, ya, pengujian materiil. Karena itu tadi saya katakan, ini kelihatannya perlu ada perubahan atau ... terhadap Permohonan ini.

Jadi, untuk mengajukan Permohonan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, itu acuannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 2 Tahun 2001 ... 2021. Nah, itu ada pengujian formil dan pengujian materiil. Kalau pengujian formil dalam putusan MK, kalau nanti Pak Sugeng bisa akses putusan MK, itu bisa saja permohonan formil itu membatalkan undang-undang, ya. Kalau materiil, ini juga acuannya sudah diatur sini, Pak Sugeng, ya.

139. PEMOHON: SUGENG [25:01]

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:01]

Ini di dalam Pasal 10, ya, baik formil maupun materiil itu, itu diatur dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

141. PEMOHON: SUGENG [25:14]

Ya.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:14]

Jadi, di dalam Pasal 10 itu ayat (2), ya, permohonan yang diajukan oleh pemohon dan/atau kuasa hukum itu sekurang-kurangnya memuat pertama atau a/n nama pemohon atau kuasanya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik, ya.

Kemudian, huruf b-nya uraian yang jelas mengenai, satu, Kewenangan Mahkamah itu yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara pengujian undang-undang.

Kemudian, duanya mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Ini memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dalam hal ini Pak Sugeng, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya. Jadi, selain undang-undang, juga perppu. Perppu itu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Kemudian yang ketiga, itu Alasan Permohonan. Itu memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan/atau bahwa materi muatan ... materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, nanti Bapak cermati pelan-pelan, ya.

143. PEMOHON: SUGENG [27:29]

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:29]

Karena nanti kalau perbaikan nanti tidak memenuhi syarat, itu bisa saja nanti putusannya NO, ya. Dan ini terkait dengan Kedudukan Hukum ini penting karena ini menjadi pintu masuk, selain nanti pada Alasan-Alasan Permohonan, itu yang disebut dengan Posita, ya.

Nah, kemudian dalam Pasal 10 ayat (2) ini huruf c-nya ini terkait dengan Petitum. Jadi, Petitum ini memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3), yakni mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan pembentukan undang-undang atau perppu yang dimohon pengujian

tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini terkait dengan pengujian formil, ya.

Kemudian, yang ketiga, memerintahkan pembuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nanti kalau Pak Sugeng perhatikan permohonan Bapak ini belum memenuhi standar ini, Pak Sugeng.

145. PEMOHON: SUGENG [29:08]

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:09]

Kemudian, kalau Petitum yang terkait dengan pengujian material itu di huruf b-nya diatur, itu yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4), yaitu:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, Bapak harus uraikan di situ yang mana, apakah ayat? apakah pasal? Ataukah bagian? Tadi Pak Sugeng hanya menyatakan hanya substansinya saja. Jadi, sudah ada keinginan Bapak, tapi harus disesuaikan dengan sistematika yang dimuat di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini, ya, Pak Sugeng, ya?

147. PEMOHON: SUGENG [30:17]

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:18]

Kemudian, memerintahkan pembuatan keputusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nanti ada yang terakhir itu atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Nah, ini sebenarnya tidak mudah, Pak Sugeng. Kecuali nanti Pak Sugeng bisa berkonsultasi dengan mereka yang sering beracara, kalau bisa yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Supaya permohonannya lebih bagus, ya?

149. PEMOHON: SUGENG [30:54]

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:55]

Soalnya kalau Permohonan seperti ini karena biasanya nanti setelah sidang Panel, ada perbaikan, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah nanti dilanjutkan pemeriksaan pada tingkat pembuktian atau tidak, tergantung kualitas permohonannya, Pak Sugeng.

151. PEMOHON: SUGENG [31:13]

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:14]

Nanti Bapak coba pertimbangkan lagi, ya.

153. PEMOHON: SUGENG [31:18]

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:18]

Ini, Bapak, apakah Bapak masih ingin melanjutkan atau tidak, hak Bapak.

Yang kedua, apakah Bapak mau tetap pengujian formil dan materiil, atau mau dipisahkan?

155. PEMOHON: SUGENG [31:32]

Buat terpisah.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:34]

Mau terpisah, ya?

157. PEMOHON: SUGENG [31:36]

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:36]

Ya? Berarti Bapak kalau formil itu ada batas waktu pengajuannya. Tapi kalau materiil, selama undang-undang itu masih berlaku, masih memiliki daya laku dan daya ikat itu bisa diajukan kapan saja materialnya. Tapi kalau formil ini ada batas waktunya (...)

159. PEMOHON: SUGENG [31:55]

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:55]

Setelah diundangkan dalam lembaran negara. Jadi, nanti Pak Sugeng silakan pikirkan. Kalau mau dipisah, apakah hanya formilnya saja atau materiilnya saja, silakan. Mungkin Pak Sugeng memikirkan, "Ah sudahlah, tidak perlu materiil, saya formil saja." Silakan. Pak Sugeng memikirkan hanya mau formilnya saja, atau formil dan materiilnya juga terserah, atau mau materiilnya saja, ya. Jadi, ada 3 pilihan itu. Bisa formil saja, bisa materiilnya saja, atau mau dua-dua tetap seperti yang sekarang, tetapi harus banyak perlu perbaikan, ya, perubahan yang cukup signifikan itu, Pak Sugeng, ya?

161. PEMOHON: SUGENG [32:40]

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:41]

Ya. Ini nanti Pak Sugeng bisa ... tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah ingatkan, Bapak bisa buka website MK itu, bisa lihat contoh-contoh permohonan, ya. Karena biasanya MK itu banyak melakukan bimbingan teknis, ya, bagaimana pengajuan permohonan undang-undang, kemudian permohonan sengketa pemilu maupun pilkada, ya. Jadi, kalau Bapak belum pernah ikut, memang agak berat juga nih. Tapi, ya, kami justru pada kesempatan ini menurut Pasal 39 Undang-Undang MK, kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat buat Bapak pada setiap pemohon. Ya, Pak Sugeng, ya?

163. PEMOHON: SUGENG [33:23]

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:25]

Baik. Saya kira dari saya untuk sementara cukup sekian. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Pak Sugeng, sudah bisa dimengerti, ya?

166. PEMOHON: SUGENG [33:40]

Sudah. Sebelumnya saya mohon penjelasan, ini dalam sidang kali ini, apa hanya saya sendiri begitu?

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:50]

Oh, ya.

168. PEMOHON: SUGENG [33:51]

Tidak dengan yang penggugat-penggugat lain?

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:53]

Enggak. Ini kan sendiri-sendiri, nomornya kan beda-beda, Pak. Tapi bisa juga nanti digabung, ya. Tapi ini (...)

170. PEMOHON: SUGENG [34:03]

Jadi ini (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:05]

Bagaimana? Apa yang mau disampai (...)

172. PEMOHON: SUGENG [34:07]

Jadi sekarang ini masih sendiri per nomor ini?

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]

Ya (...)

174. PEMOHON: SUGENG [34:10]

Saya kira ... saya kira sidangnya itu bersamaan dengan penggugat-penggugat lain.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:17]

Jadi begini, untuk Sidang Pendahuluan ini bisa juga digabung dengan perkara yang lain, yang sejenis, tapi ini karena sudah deregister lebih dahulu, maka Permohonan Pak Sugeng disidangkan terlebih dahulu. Tapi nanti kalau dilaporkan di RPH, "Oh, ini sejenis bisa digabung sidang berikutnya." Itu bisa saja. Tapi yang penting, apakah bisa sampai di situ atau tidak, Permohonannya Pak Sugeng itu harus memenuhi syarat-syarat.

176. PEMOHON: SUGENG [34:51]

Ya, ya.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Syarat-syaratnya itu diatur di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

178. PEMOHON: SUGENG [34:59]

Ya, ya. Ya, Pak.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:02]

Tadi sudah ditekankan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan dan Pak Dr. Yusmic, Pak Sugeng harus memperbaiki Permohonan ini dan perbaikannya total. Kalau Permohonan (...)

180. PEMOHON: SUGENG [35:16]

Ya.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:16]

Kalau Permohonannya semacam ini, itu belum memenuhi persyaratan. Tadi sudah ditunjukkan caranya memperbaiki, membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu satu aturannya. Kemudian yang kedua, melihat contoh-contoh permohonan yang sudah memenuhi syarat, yaitu bisa dilihat di webnya MK, ya. Tadi apa yang harus diperbaiki, ini

perbaikannya total tadi, ya. Yang harus dimiliki sistematikanya harus memenuhi syarat.

182. PEMOHON: SUGENG [35:58]

Ya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:59]

Ya. Sistematika memenuhi syarat itu terdiri dari perihalnya apa yang diujikan. Kemudian yang kedua, identitas Pemohon Pak Sugeng. Terus yang kedua ... yang ke berikutnya, mengenai Kewenangan Mahkamah, itu juga ada uraian-uraian. Kemudian yang ketiga, Legal Standingnya atau Kedudukan Hukumnya harus diperbaiki.

184. PEMOHON: SUGENG [36:26]

Ya.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Kemudian menjelaskan mengenai Positanya atau uraian mengenai apa yang diminta, bertentangan di mana dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian yang terakhir Petitum.

Kalau itu semua tidak jelas, maka seperti permohonan awal ini, maka Mahkamah bisa mengatakan ini permohonannya tidak jelas atau kabur.

186. PEMOHON: SUGENG [36:55]

Ya.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:56]

Ya, jadi ini harus diperbaiki secara total, menyeluruh, ya.

188. PEMOHON: SUGENG [37:02]

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:03]

Ya. Sudah ... anu ... sudah mengerti, Pak Sugeng?

190. PEMOHON: SUGENG [37:10]

Ya. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Bagi saya ini merupakan suatu kehormatan karena bisa ... istilahnya bisa hadir dalam sidang ini, Bapak-Bapak melakukan persidangan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:31]

Ya.

192. PEMOHON: SUGENG [37:31]

Mungkin ... mungkin saya hanya usul, mungkin ke depannya mungkin untuk sidang-sidang sebaiknya dilakukan secara langsung, para pihak untuk hadir. Tidak secara online mengingat kondisinya sekarang sudah mulai landai dan sudah istilahnya banyak kegiatan pemerintah, DPR, dengar pendapat juga sudah terbuka langsung. Saya kira untuk kedepannya, ini hanya usulan saja.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Jadi begini, Pak. Bisa itu karena dalam pengujian undang-undang itu yang diuji normanya, dalam aturan bisa dilakukan secara daring dan secara luring. Ini untuk access to justice itu dilakukan secara daring, bisa dilakukan secara daring. Ternyata dengan dilakukan secara daring, maka sebetulnya akses untuk menemukan atau mencari keadilan itu bisa diwujudkan dengan baik tanpa mengeluarkan biaya. Kan yang memohon ini tidak hanya dari Jakarta, bisa dari luar. Dan kalau itu dilakukan secara daring, itu bisa dilakukan juga karena ada kemajuan teknologi informasi. Tapi sampai hari ini memang Mahkamah dalam pengujian undang-undang masih banyak menggunakan atau lebih banyak menggunakan pengujian secara daring, ya. Karena tidak mengurangi bobot apakah itu daring atau luring. Berbeda misalnya dengan pilkada, kalau pilkada pun bisa secara daring dan luring digabung, tapi dengan pembatasan-pembatasan tentu. Karena kita masih tetap harus memperhatikan protokol Kesehatan, itu Pak Sugeng, ya.

Jadi enggak ada bedanya. Pak Sugeng ini melalui daring itu bobotnya enggak ada masalah, enggak ada bedanya. Akan tetap sah dan tetap diperhatikan oleh Mahkamah. Malah Pak Sugeng enggak usah jauh-jauh dari Ciledug datang ke Medan Merdeka Barat, sudah bisa melakukan persidangan. Gitu ya, Pak Sugeng.

194. PEMOHON: SUGENG [39:58]

Ya, Pak. Ya, Pak.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:01]

Jadi ... anu ... akan diperbaiki sebagaimana apa yang disarankan, ya, atau (...)

196. PEMOHON: SUGENG [40:06]

Ya, insya Allah.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:09]

Tidak, itu terserah Pak Sugeng sebagai Pemohon.

198. PEMOHON: SUGENG [40:11]

Ya, insya Allah.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Pak Sugeng mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan Senin, 25 April 2022. Jadi, ada kesempatan memperbaiki sampai hari Senin, 25 April 2022.

200. PEMOHON: SUGENG [40:30]

Ya.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:35]

Perbaikannya nanti bisa disampaikan selambat-lambatnya softcopy dan hardcopy diterima di Mahkamah dua jam sebelum sidang itu dilaksanakan. Sidangnya kapan, nanti akan diberitahukan oleh Panitera. Kemudian, ada sedikit catatan karena Pak Sugeng juga melakukan pengujian secara formil, perlu diketahui bahwa pengujian formil itu ada batasan waktu.

202. PEMOHON: SUGENG [41:06]

Ya.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:06]

Ada batasan waktu, Permohonannya diajukan 45 hari sebelumnya atau usia 45 hari. Kalau sudah 45 hari lebih, maka itu tidak ada pengujian formil lagi, yang ada pengujian materiil.

204. PEMOHON: SUGENG [41:21]

Ya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:21]

Tapi Permohonan Pak Sugeng ini masih memenuhi tenggat waktu 45 hari. Kemudian, penanganannya yang dilakukan oleh Mahkamah itu ada waktu 60 hari. Sehingga sarannya kalau memang ini akan diteruskan, dilaporkan ke RPH, Pak Sugeng harus memperbaiki sesuai dengan batasan waktu yang sudah saya sebutkan tadi, ya.

206. PEMOHON: SUGENG [41:50]

Ya, Pak.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:51]

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

208. PEMOHON: SUGENG [41:54]

Kalau sidang-sidang yang penggugat-penggugat lain kapan, Pak?

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:00]

Gimana?

210. PEMOHON: SUGENG [42:01]

Sidang yang penggugat-penggugat lain pelaksanaannya?

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:04]

Kenapa? Enggak usah memperhatikan ... enggak usah memperhatikan itu, Pak, semuanya sudah terjadwal sendiri-sendiri. Nanti kalau memang perlu digabung, nanti Mahkamah menentukan menggabung.

212. PEMOHON: SUGENG [42:17]

Ya, ya.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:19]

Tapi kalau misalnya Permohonannya Pak Sugeng tidak memenuhi syarat, ya, enggak bisa digabung, enggak ikut digabung, begitu, ya.

214. PEMOHON: SUGENG [42:26]

Ya, Pak, ya, Pak, ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:26]

Ada lagi yang akan disampaikan? Kenapa mau menunggu yang lain-lain?

216. PEMOHON: SUGENG [42:32]

Cukup, Pak. Cukup, terima kasih, Pak.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:34]

Oke. Masih ada, Yang Mulia? Cukup. Yang Mulia? Silakan.

218. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pak Sugeng?

219. PEMOHON: SUGENG [42:43]

Ya.

220. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:48]

Ini sedikit informasi buat Pak Sugeng, ya. Kalau pengujian undang-undang di MK ini tidak seperti dalam permohonan gugatan di peradilan umum. Jadi, kalau di peradilan umum, perdata misalnya, ada penggugat dan tergugat. Kalau di sini tidak, Pak, hanya pemohon, makanya dipakai istilah pemohon. Kemudian, presiden dan DPR itu, itu pemberi keterangan, bukan pihak lawan. Jadi, kalau dalam peradilan umum itu ada dikenal penggugat dan tergugat. Jadi, tadi Pak Sugeng

tanya, "Kapan permohonan yang lain sidang itu?" Kalau Permohonan Pak Sugeng memenuhi ... nanti RPH-nya menyatakan bisa lanjut, mungkin Pak Sugeng atau akan bertemu dengan yang lain, bisa digabung, itu tergantung nanti dari RPH-nya. Tapi kalau Permohonan Pak Sugeng ternyata tidak memenuhi syarat juga setelah perbaikan, bisa saja mungkin punya Pak Sugeng tidak digabung, tidak dilanjutkan, bisa langsung diputuskan tergantung nanti kualitas Permohonan dari perbaikan ini. Ya, Pak Sugeng ya?

221. PEMOHON: SUGENG [44:01]

Ya, Pak.

222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:01]

Ya, jadi Pak Sugeng jangan mengira nanti ada penggugat/tergugat di sini, tidak ada ya.

223. PEMOHON: SUGENG [44:07]

Ya, Pak.

224. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:07]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada lagi Pak Sugeng yang akan disampaikan?

226. PEMOHON: SUGENG [44:14]

Cukup, Pak.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:18]

Baik, ya, tadi sudah saya sampaikan batas waktunya 25 April, ya.

228. PEMOHON: SUGENG [44:21]

Ya, Pak.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]

Pukul berapa tadi? Batas akhirnya?

230. PEMOHON: SUGENG [44:32]

25 April.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:33]

Terakhir 25 April 2022, ya.

232. PEMOHON: SUGENG [44:39]

Ya.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:40]

Nanti perbaikan permohonannya 2 jam sebelum sidang, nanti diberitahukan oleh Pak Panitera, ya.

234. PEMOHON: SUGENG [44:50]

Ya, Pak.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:51]

Baik, itu hak Pak Sugeng untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki sesuai dengan nasihat Para Hakim, ya.

236. PEMOHON: SUGENG [44:59]

Baik, terima kasih.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:02]

Terima kasih kembali, Pak Sugeng. Baik kalau begitu, sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 12 April 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001